

BAB IV
PEMIKIRAN IBN HAJAR AL-‘ASQALĀNIY DAN
MUḤAMMAD BAQĪR AL-MAJLISI

A. Pemikiran Ibn Hajar al-‘Asqalāniy dalam Kitab Fath al-Bārī

Ibn Hajar al-‘Asqalāniy mendefinisikan nikah *Mut‘ah* adalah pernikahan seseorang yang berbatas waktu tertentu, dan apabila batas itu telah berakhir maka keduanya pun berpisah.¹

Pernyataan Ibn Hajar dapat digaris bawahi pada penggunaan kata “kali terakhir” memberi asumsi bahwa pada awalnya perbuatan itu mubah, dan kemudian Rasūlallāh Saw melarangnya pada fase terakhir. Namun, pemikiran Ibn Hajar dalam syarahnya mengatakan bahwa Jābir dan selainnya yang terus mengerjakan *Mut‘ah* sesudah masa Rasūlallāh Saw hingga masa pelarangan umat, belum mengetahui larangan tersebut.

Dalam hadis nomor 5117-5118 yang mengatakan bahwa nikah *Mut‘ah* itu dibolehkan pada masanya, namun hukum ini telah dimansukh dengan larangan Rasūlallāh Saw untuk nikah *Mut‘ah* sebagaimana beberapa hadis diatas. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat kapan diharamkannya nikah *Mut‘ah* tersebut dengan perselisihan yang tajam, namun yang lebih jelasnya bahwa nikah *Mut‘ah* diharamkan pada saat Fathu

¹ Al-‘Asqalāniy, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*.....,P.224

Makkah tahun 8 Hijriyah dan dengan adanya hadis yang memansukh pernyataan tersebut.

Perlu pula diperhatikan bahwa ‘Umar melakukan bukan berdasarkan ijtihadnya tetapi berdasarkan larangan Rasūlullāh Saw. Hal ini disebutkan dalam riwayat Ibn Majah, dia berkata, *“Ketika ‘Umar ibn Khatab memegang tampuk pemerintahan, dan berkata, “Sesungguhnya Rasūlallāh Saw mengizinkan kita melakukan Mut‘ah tiga hari, kemudian beliau melarangnya”*.²

Dalam hal ini kemudian Ibn Hajar menjelaskan sebagai kelengkapannya mengatakan, Ibn al-Munzir dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Salim ibn ‘Abdullāh ibn ‘Umar dari bapaknya, dia berkata, ‘Umar naik keatas mimbar lalu memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian dia berkata, *“Ada apa dengan sejumlah laki-laki yang melakukan nikah Mut‘ah setelah Rasūlullāh Saw melarangnya.”*

Dalam hadis Abū Hurairah yang telah disitir oleh Ibn Hajar bahwa dalam riwayat Ibn Hibban disebutkan Rasūlallāh Saw bersabda, *“Mut‘ah telah menghancurkan pernikahan, talak, idah, dan warisan”*. Riwayat ini memiliki pendukung yang ṣahīḥ dari Sa‘īd ibn Almusayyab yang telah dikutip oleh al-Baihaqi.³

Adapun hadis keempat, jalurnya telah disebutkan pada hadis sebelumnya. Ibn Abī Dzi’b berkata: Riwayat ini disebutkan Aṭ-Ṭabarani, al-Isma’ili dan Ibn Aim, dari jalur Ibn Abī Dzi’b.

² Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy, *Fatḥh al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010),P.242

³ Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy, *Fatḥh al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010),P.242

أيما رجل وامرأة توافقا عشرة ما بينهما ثلاث ليال
laki-laki dan perempuan yang menjalin kesepakatan, maka hubungan diantara mereka selama tiga malam.”

Dalam riwayat Al-Mustamli disebutkan بعشرة yakni menggunakan huruf *ba*, namun riwayat yang menggunakan huruf *fa* lebih *ṣaḥīḥ*, dan ia merupakan riwayat al-Isma’il serta selainnya. Maksudnya, kemutlakan itu dikaitkan pada tiga hari beserta malam-malamnya. “*jika keduanya menginginkan untuk menambahi*”. Yakni jika keduanya ingin menambah waktu tersebut setelah waktu pertama selesai. Makna ini disebutkan secara tekstual dalam riwayat al-Ismaili.⁴

Demikian juga makna sabdanya, “*atau saling meninggalkan*” yakni berpisah dengan saling meninggalkan. Dalam riwayat Abū Nu‘aim disebutkan, “*saling memutuskan dengan sebenar-benarnya*”. Maksudnya melakukan perpisahan.

Dalam hadis Abū Z̄ar disebutkan dalam pengkhususan, “*aku tidak tahu, apakah sesuatu untuk kami secara khusus atau manusia secara umum*”. Hadis yang dikutip al-Baihaqi darinya, ia berkata, “*sesungguhnya dihalalkan kepada kami sahabat-sahabat Rasūlullāh Saw untuk melakukan nikah Mut‘ah selama tiga hari, kemudian Rasūlallāh Saw melarangnya*”. “*‘Aliy telah menjelaskan dari Nabi Saw bahwasannya ia telah mansukh*”.

⁴ Al-‘Asqalāniy, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*.....,P.243

Maksudnya, penegasan ‘Aliy yang mengutip larangan tentang itu dari Nabi Saw setelah sebelumnya ada izin melakukannya.⁵ Masalah ini sudah dipaparkan pada hadis pertama.

“Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur lain dari ‘Aliy, ia berkata, “*Ramadhan menghapuskan semua puasa dan Mut‘ah menghapuskan talak, iddah, serta warisan*”.⁶

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang nikah *Mut‘ah*. Ibn Mundzir berkata, “Disebutkan dari keterangan generasi terdahulu tentang *rukhsah* (keringanan) melakukannya, tetapi Ibn Hajar tidak mengetahui seorangpun yang membolehkannya kecuali sebagian sekte Rafidah. Namun, tidak ada makna bagi suatu perkataan yang menentang nash kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.”

‘Iyaq berkata, “kemudian terjadi Ijma‘ dari seluruh ulama yang mengharamkan *Mut‘ah*, kecuali kelompok Rafidah.” Adapun dari Ibn ‘Abbās telah dinukil pernyataan yang membolehkannya. Namun, dinukil pula bahwa dia meralat pendapatnya itu. Ibn Baṭṭal berkata, “para penduduk Kufah dan Yaman meriwayatkan dari Ibn ‘Abbās tentang bolehnya *Mut‘ah*. Namun, dinukil pula riwayat bahwa dia telah meralat pendapatnya itu melalui *sanad-sanad* yang lemah. Sedangkan riwayat darinya yang membolehkan *Mut‘ah* lebih *ṣahīh*.”⁷

⁵ Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣahīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010),P.244

⁶ Al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣahīḥ Bukhārī*.....,P.244

⁷ Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣahīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010),P..244

Imām Asy-Syafi‘i berkata dalam salah satu karyanya (*Aḥkam al-Qur‘ān*), “*Dan tidak halal mengawini hamba perempuan hanya dengan maksud ingin menghindari dari perbuatan zina.*”⁸ Karenanya ia mengawini seorang perempuan dengan mahar yang mungkin cukup bagi kebutuhan perempuan yang ia kawini tanpa memikirkan kelangsungan hidupnya nanti.

Adapun pada saat awal Islam, yang membolehkan adanya nikah *Mut‘ah*, itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah karena takut berdosa (melakukan perzinahan) ketika jauh dengan istri-istri mereka, dan yang terakhir adanya mubah (yang membolehkan) karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya perzinahan.

Adapun ketentuan yang meyakini bahwa firman Allah dalam sūrah an-Nisā’ ayat 24, yang menjadi dalil kebolehan nikah *Mut‘ah* yakni (*dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina*). Maka dengan adanya dalil ini sekelompok Syi‘ah meyakini kebolehan nikah *Mut‘ah*.⁹

Padahal sudah jelas “*Dan tidak halah mengawini hamba perempuan hanya dengan maksud ingin menghindari dari perbuatan zina*” dengan kata lain memberikan mahar sesuai kesepakatan diantara mereka dan kemudian berpisah dengan kesepakatan awal, hal ini hanya untuk menghindari perzinahan

⁸ Imām Asy-Syafi‘i, *Aḥkām al-Qur‘ān* (Surabaya: PT. Bungkul Indah,Tth),P.186

⁹ Imām Asy-Syafi‘i, *Aḥkām al-Qur‘ān* (Surabaya: PT. Bungkul Indah),P.182

diantara keduanya. Karena tidak boleh melakukan nikah *Mut'ah*, yaitu kawin yang terbatas waktu dengan memberi upah.¹⁰

Asy-Syafi'i juga berkata dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan kata "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*" yang tertera dalam sūrah An-Nisā' ayat 24 itu melainkan dengan apa yang telah Allah halalkan bagi kita yaitu nikah dan memiliki budak, dan bukan berarti Allah membolehkannya dengan segala cara.¹¹

Al-Khaṭṭabi berkata, "pengharaman *Mut'ah* juga bersandarkan Ijma', kecuali dari sebagian pengikut Syi'ah, tetapi ia tidak sesuai dasar mereka yang mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada 'Aliy dan Ahlul Baitnya, sebagaimana yang telah dinukil dari 'Aliy melalui jalur yang ṣaḥīḥ bahwa hukum nikah *Mut'ah* telah mansuh (dihapus). al-Baihaqi mengutip juga dari Ja'far ibn Muḥammad bahwa ia ditanya tentang nikah *Mut'ah*, maka dia menjawab, ia adalah zina." al-Khaṭṭabi berkata pula, "dinukil dari Ibn Juraij pernyataan yang membolehkannya." Namun, Abū 'Awānah menyebutkan dalam kitab ṣaḥīḥnya dari Ibn Juraij bahwa ia telah meralat pendapatnya setelah dibasrah weriwayatkan 18 hadis yang membolehkannya.¹² Hal ini didukung hadis 'Aliy yang diriwayatkan Mas'ūd Awanah

¹⁰ Siradjuddin 'Abbās, Sejarah dan Keagungan Mazhāb Syafi'i (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), p.226

¹¹ Asy-Syafi'i, *Aḥkām al-Qur'ān* (Surabaya: PT. Bungkul Indah, Tth), p.187

¹² Ibn Ḥajar Al-'Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), p.245

dalam *ṣaḥīḥnya*, dari Salim ibn ‘Abdullāh, “*Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Ibn ‘Umar tentang Mut‘ah, maka kemudian ia berkata, “Ia adalah haram” kemudian orang itu berkata, “Si fulan membolehkannya” kemudian dia berkata lagi “Demi Allah sungguh ia telah tahu Rasūlullāh SAW melarangnya pada perang Khaibar, dan tidaklah kami termasuk orang-orang yang berbuat zina.*”¹³

Ibn Daqīq al-‘Id berkata, “apa yang diriwayatkan sebagian ulama Hanafi dari Imām Malik tentang pembolehnannya merupakan suatu kekeliruan. Sungguh para ulama *maẓhāb* Maliki melarang nikah yang dibatasi waktu tertentu, hingga mereka menganggap batil pembatasan waktu halal, dengan sebab nikah tersebut. Mereka berkata, “Sekiranya dikaitan dengan waktu tertentu yang pasti akan datang, maka talak dianggap jatuh saat itu juga, karena ia merupakan pembatasan waktu halal. Hal ini seperti *Mut‘ah*.”¹⁴

Kemudian para ulama berbda pendapat apakah pelaku nikah *Mut‘ah* perlu dijatuhi *ḥad* (hukuman yang telah ditentukan) ataukah sekedar diberi *ta‘zir* (hukuman yang ketentuannya ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim) ada dua pendapat yang mengacu pada satu kaidah dasar, yaitu apakah kesepakatan setelah adanya perbedaan pendapat menghapus perbedaan terdahulu.

¹³ Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010),P.230

¹⁴ Al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*.....,p.245

Imām Asy-Syafi‘i berkata kitabnya al-Umm, dalam perselisihan hadis ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd “*Kami pernah berperang bersama Nabi Saw dan tidak ada wanita bersama kami. Maka kami inginengebiri diri kami, namun Rasūlullāh Saw melarangnya. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami untuk menikahi wanita hingga waktu tertentu dan dengan mahar yang tertentu pula.*”¹⁵

Sementara mereka tidak berpendapat seperti ini dan menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd, dengan apa yang telah ‘Aliy sampaikan kepada Ibn ‘Abbās bahwa sesungguhnya Rasūlullāh Saw melarang nikah *Mut‘ah* dan memakan daging himar pada peristiwa Khaibar.

al-Qurtubi berkata, “Riwayat-riwayat yang ada sepakat menyatakan bahwa zaman dibolehkannya *Mut‘ah* tidak berlangsung lama, dan kemudian diharamkan. Ulama Salaf dan khalaf sepakat mengharamkannya kecuali kalangan Rafīdah. Sekelompok Imām menegaskan bahwa hanya Ibn ‘Abbās yang membolehkannya, dan ini termasuk masalah mansyur yang diperdebatkan oleh sebagian kecil orang. Akan tetapi Ibn ‘Abdul Barr berkata, “Sahabat-sahabat Ibn ‘Abbās diantara penduduk Makkah dan Yaman memperbolehkannya. Kemudian para ahli fikih disemua negeri sepakat mengharamkannya.”

Ibn Ḥazm berkata, “pernyataan membolehkan *Mut‘ah* sepeninggalan Rasūlullāh Saw dinukil dari Ibn Mas‘ūd,

¹⁵ Imām Syafi‘i, *Ringkasan Kitab al-Umm* (Jakarta: Putaka Azzam, 2013),p.243

Mu'awiyah, Abū Sa'īd, Ibn 'Abbās, Salamah dan Ma'bad (dua putra umayyah ibn khalaf), Jābir, dan Amr ibn Hurait. Lalu diriwayatkan Jābir dari semua sahabat pada masa Rasūlullāh Saw, Mas'ūd Bakar dan 'Umar hingga akhir masa pemerintahan 'Umar." Dia berkata pula, "adapun yang membolehkannya dari kalangan Tabi'in adalah Thaus, Sa'īd ibn Jubair, Aṭa', dan semua ahli fikih Makkah."¹⁶

Ibn Ḥajar mengatakan semua pernyataannya itu perlu ditinjau lebih lanjut. Mengenai dasar Ibn Mas'ūd adalah hadis terdahulu yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang nikah. Di sisilain Ibn Ḥajar menjelaskan apa yang telah dinukil al-Isma'ili berupa tambahan penjelasannya yang menegaskan pengharaman hal tersebut.

Mas'ūd Awanah meriwayatkannya dari Mas'ūd Muawiyah, dari Ismail ibn Abī Khalid dan pada bagian akhir disebutkan, "Kami melakukannya kemudian kami meninggalkannya." Riwayat Mu'awiyah dikutip 'Abdurrazaq dari Ṣofwan ibn Ya'la ibn Umayyah, Ya'la mengabarkan kepadaku bahwa Muawiyah melakukan *Mut'ah* dengan seorang perempuan di Ṭaif. Sanadnya ṣaḥīḥ. Namun, dalam riwayat Mas'ūd Azubair dari Jābir yang dikutip 'Abdurrazaq disebutkan hal itu terjadi dahulu kala.¹⁷

¹⁶ Ibn Ḥajar Al-'Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010),P.246

¹⁷ Ibn Ḥajar Al-'Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010),P.2246-247

Adapun lafaznya, “Mu‘awiyah melakukan *Mut‘ah* dengan seorang perempuan maula bani al-Haḍramiy pada saat kedatangannya ke Ṭaif. Perempuan itu biasa dipanggil Mu‘anah.” Jābir berkata, ”Mu‘anah hidup hingga masa pemerintahan Mu‘awiyah, maka Mu‘awiyah biasa mengirimkan hadiah kepadanya setiap tahun.” Adapun Mu‘awiyah mengikuti ‘Umar dan meneladaninya, maka tidak diragukan lagi dia mengabarkan perkataan ‘Umar setelah pelarangannya. Atas dasa ini,

aṭ-Ṭāwi berkata, “‘Umar berkhotbah dan ia melarang *Mut‘ah* dan dia menukil hadis itu dari Nabi SAW dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Hal ini menunjukkan para sahabat mengikuti apa yang dilarangnya,”

Adapun tentang hadis Mas‘ūd Sa‘īd, diriwayatkan dari ‘Abdurrazaq dari Ibn Juraij, Atha’ berkata: Seorang yang aku sukai mengkhabarkan kepadaku dari Mas‘ūd Sa‘īd, bahwa ia berkata, “Sungguh dahulu salah seorang diantara kami melakukan *Mut‘ah* dengan imbalan segelas tepung.” Riwayat ini disamping lemah karena periwayatnya *majhul* (tidak diketahui), juga tidak ada penegasan bahwa hal itu terjadi sesudah Nabi Saw. Sedangkan pernyataan Ibn ‘Abbās telah kami bahas riwayat yang berasal darinya serta perbedaan ulama apakah ia meralat pendapatnya atau tidak.¹⁸

Kisah Salamah dan Ma‘bad pada hakekatnya hanya satu, dan terjadi perbedaan tentang mana diantara keduanya

¹⁸ Ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy, *Fatḥh al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010),P.247

sebagai pelaku kisah. ‘Abdurrazzaq meriwayatkan melalui *sanad* yang *ṣaḥīḥ* dari ‘Amr ibn Dinar, dari Ṭawus, dari Ibn ‘Abbās, dia berkata, “Tidak ada yang mengejutkan ‘Umar melainkan Ummu Urakah ketika keluar dalam keadaan hamil. ‘Umar bertanya kepadanya, maka ia menjawab, “Salamah ibn Umayyah melakukan *Mut‘ah* denganku.” Kemudian ia mengutip hadis dari jalur Mas‘ūd Az-Zubair, dari Ṭawus, dan disebutkan pelaku *Mut‘ah* adalah Ma‘bad ibn Umayyah.

Adapun landasan Jābir adalah perkataannya “kami mengerjakannya”, sebagaimana yang sudah saya jelaskan terdahulu. Dalam riwayat Mas‘ūd Nadhrah dari Jābir yang dikutip Imām Muslim disebutkam, “‘Umar melarang kami dan kami pun tidak lagi mengerjakannya sesudah itu.” Jika pernyataannya, “kami mengerjakannya” mencakup semua sahabat, maka kalimat, “Kami tidak lagi mengerjakannya” juga mencakup semua sahabat. Dengan demikian, pada saat itu terjadi Ijma. Selanjutnya, tampak bahwa landasannya adalah hadis-hadis *ṣaḥīḥ* yang telah disebutkan.¹⁹

Lalu apa yang dia sebutkan pendapat yang berasal dari para tabi’in dimana riwayatnya dinukil ‘Abdurrazzaq dari mereka melalui *sanad* yang *ṣaḥīḥ*. Bahkan diriwayatkan dari Jābir yang dikutip Imām Muslim, “*kami mengerjakannya bersama Rasūlullāh Saw, kemudian ‘Umar melarang kami, maka kami pun tidak lagi melakukannya*”. Maka hal ini menolak pernyataannya

¹⁹ Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Fatḥh al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010),P.248

bahwa Jābir termasuk kelompok yang tetap menghalalkan *Mut'ah*. Meski demikian, Ibn Ḥazm juga mengakui pengharaman *Mut'ah* karena keotentikan sabda Nabi Saw, “*sesungguhnya ia haram hingga hari kiamat*”. Dia berkata, “*pernyataan ini menolak yang menghapuskan pengharamannya.*”²⁰

Demikian juga dengan pernyataan yang melarang nikah *Mut'ah* juga pada haji Wada yang masih diperselisihkan tentang ar-Rabi' ibn Sabrah. Riwayat darinya yang menyatakan pelarangan *Mut'ah* terjadi pada masa pembebasan Makkah lebih *ṣahīḥ* dan *masyhur*.

Jika riwayatnya itu akurat, maka tidak ada dalam redaksi Mas'ūd Daud selain sekedar pelarangan. Barangkali Nabi Saw hendak mengulangi pelarangan agar diketahui secara umum dan didengar oleh mereka yang belum mendengar sebelumnya, maka tidak ada diantara tempat-tempat itu yang *ṣahīḥ* lagi tegas, kemudian beberapa pendapat yang mengatakan kehalalan maupun keharaman dari beberapa ulama diantaranya ialah:

Ibn al-Qayyim menambahkan dalam kitab *Al-Hadyu*, “Para sahabat tidak pernah melakukan *Mut'ah* dengan perempuan-perempuan Yahudi.” Artinya, keterangan ini menguatkan bahwa larangan *Mut'ah* tidak terjadi pada perang Khaibar, atau dengan kata lain, tidak terjadi nikah *Mut'ah*. Akan tetapi dijawab bahwa Yahudi Khaibar memiliki hubungan perkawinan dengan suku Aus dan Khazraj sebelum Islam.

²⁰ al-'Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣahīḥ Bukhārī*.....,P.248

Mungkin ada perempuan-perempuan dari dua suku tadi, dan para sahabat melakukan *Mut'ah* dengan mereka. Dengan demikian, pernyataan Ibn Qayyim tidak dapat dijadikan dalil.²¹

al-Mawardi berkata di dalam kitab *al-Hawi*, “mengenai penetapan tempat pengharaman *Mut'ah* ada dua pendapat. Salah satunya pengharaman terjadi beberapa kali agar lebih jelas dan tersebar. Hingga dapat diketahui oleh mereka yang belum mengetahui sebelumnya, karena sebagian mereka hadir di tempat yang tidak mereka hadir di tempat lain.

Adapun yang kedua mengatakan bahwa *Mut'ah* dibolehkan beberapa kali. Oleh sebab itu, beliau bersabda pada kali terakhir, “*sampai hari kiamat*”, sebagai isyarat pengharaman terdahulu telah diiringi dengan pembolehan, berbeda dengan pengharaman kali ini yang bersifat selamanya.²²

Dalam pendapat yang kedua inilah yang menjadi pegangan. Adapun pendapat pertama tertolak pembolehan nya ditempatkan yang lebih akhir dari tempat pengharamannya, seperti pada perang Khaibar dan kemudian pada pembebasan Makkah. An-Nawawi berkata, “Pendapat yang benar bahwa pengharaman dan pembolehan *Mut'ah* terjadi dua kali. Ia berstatus mubah pada Khaibar dan kemudian diharamkan pada masa Khaibar. Setelah itu dibolehkan pada saat pembebasan Makkah yaitu tahun

²¹ Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010),P.234

²² al-‘Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*.....P.235

perang Authas, dan kemudian diharamkan untuk selamanya.”

Ulama selainnya menukil dari Asy-Syafi‘i, bahwa hukum *Mut‘ah* dihapus dua kali. Pada bagian awal pembahasan nikah disebutkan hadis Mas‘ūd tentang sebab adanya izin *Mut‘ah*, yaitu jika berperang maka kehidupan membujang terasa menyiksa mereka, maka mereka pun diberi izin melakukan *Mut‘ah*. Mungkin saja pelarangan *Mut‘ah* terjadi disetiap tempat setelah sebelumnya diizinkan. Ketika terakhir dikeluarkan pengharaman *Mut‘ah* hingga hari kiamat, maka tidak ada lagi pemberian izin sesudahnya.

Sejumlah ulama pada masa Khalifah juga mengatakan pada awalnya memang nikah *Mut‘ah* dihalalkan dan semua Muslim sepakat bahwa pada periode pertama Islam, yakni di zaman Nabi Saw perkawinan *Mut‘ah* pernah dihalalkan. Kemudian pada kekhalifahan yang kedua, selama kehalifahannya kemudian melarang adanya perkawinan *Mut‘ah*. Khalifah kedua dalam kata-katanya yang termasyhur mengatakan, “Ada dua hal yang dibolehkan pada zaman Nabi, namun dengan ini saya akan melarangnya dan saya akan menghukum siapa saja yang melakukannya (nikah *Mut‘ah* dan *Mut‘ah* haji).²³

Sementara kalangan ulama Syi‘ah pendapat ulama menyatakan bahwa nikah *Mut‘ah* dibolehkan sampai hari kiamat dan pendapat yang mengatakan nikah itu tidak *mansūkh*

²³ Muḥammad Quraish Shihab, *Buku Putih Maḥāb Syi‘ah* (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012),p.72-73

(dihapus). Misalnya, pendapat Ibn ‘Abbās yang mengatakan ayat 24 dari sūrah an-Nisā’ itu muhkamat dan tidak dinasakh meskipun Ibn Bathal mengatakan bahwa orang-orang Makkah dan Yaman meriwayatkan Ibn ‘Abbās mengharamkannya. Tetapi, riwayat yang mereka ambil dari Ibn ‘Abbās ini adalah lemah (dha’if).

Melihat perbedaan pemahaman antara mazhāb Sunni dan Syi‘ah dalam pengharaman hukum nikah *Mut‘ah*, dapat ditarik benang merah bahwa dalam kandungan ayat yang terdapat pada sūrah an-Nisā’ dimana menurut ulama Sunni makna lafal itu harus dikembalikan kepada munasabah ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang wanita yang haram dinikahi, begitu pula tentang ayat yang berbicara jumlah istri seperti awal sūrah an-Nisā’.

Pernikahan merupakan syari‘at Islam yang tidak boleh diabaikan. Allah telah memuliakan bani Adam dan menjadikan pernikahn sebagai cara untuk memiliki keturunan diantara mereka. Untuk memelihara keturunan ini Allah menetapkan sanksi zina dan menjadikannya seberat-beratnya sanksi, sebab zina bukanlah cara yang tepat untuk membina keturunan dan menjaga keharmonisan bani Adam.²⁴ Allah berfirman di dalam Alquran:

²⁴ Taufik Rahman, *Hadis-hadis Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),p.83

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut Mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. al-Isrā’ [17]: 70)²⁵

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa menghindari pernikahan, berarti Ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Disamping itu, pernikahan dapat menghindari diri dari perbuatan maksiat/zina.

Dalam kompilasi Islam pasal 3 dirumuskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Hal ini berdasarkan Alquran dalam sūrah ar-Rūm ayat 21.²⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-

²⁵ (QS. Al-Isra:70)

²⁶ Tihami, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta : Triarga Utama, 2007), P.241

*Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir. (QS.Al-Run [30]: 21)*²⁷

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berpeasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Dari interpretasi seperti itu dapat dilihat bahwa ulama *maẓhāb* Sunni sepertinya berijma bahwa hukum nikah *Mut‘ah* tersebut dimansukh dengan ayat tentang memelihara kemaluan seperti dalam sūrah al-Mukminun ayat 5-7.

Ada indikasi bahwa pandangan para ulama madzahib Sunni tentang keharaman nikah *Mut‘ah* tersebut karena nikah seperti ini tidak memenuhi kriteria nikah yang dimaksud dalam Alquran sebagaimana pandangan-pandangan mereka yang akan diketengahkan berikut ini:

1. *Mazhāb* Ḥanafi, Imām Syamsuddin al-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam kitabnya al-Mabsūṭ mengatakan: “Nikah *Mut‘ah* ini baṭil menurut *maẓhāb* kami. Demikian pula Imām ‘Ala ad-Din al-Kasani (wafat 587 H) dalam

²⁷(QS. Ar-Rum [30] : 21)

kitabnya *Bada'i as-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah *Mut'ah*.”

2. Mazhāb Maliki, Imām Ibn Rusyd (wafat 595 H) dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* mengatakan, “hadis-hadis yang mengharamkan nikah *Mut'ah* mencapai peringkat mutawatir” Sementara itu Imām Malik ibn Anas (wafat 179H) dalam kitabnya *al-Mudawanah al-Kubra* mengatakan, “Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil.”²⁸
3. Mazhāb Syafi'i, Imām Syafi'i (wafat 204 H) dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan, “Nikah *Mut'ah* yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan.” Sementara itu Imām Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya *al-Majmu'* mengatakan, “Nikah *Mut'ah* tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu.”
4. Mazhāb Hanbali, Imām Ibn Qudamah (wafat 620H) dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan, “Nikah *Mut'ah* ini adalah nikah yang bathil.” Ibn Qudamah juga menukil

²⁸ Muḥammad Usman Al-Khasyt, *Fiqh Empat Mazhāb* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010),p.288

pendapat Imām Ahmad ibn Hanbal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah *Mut'ah* adalah haram.²⁹

Imām-Imām dari empat *mazhāb* dan Ahlussunnah wal Jama'ah menganggap bahwa nikah *Mut'ah* itu sama saja dengan zina, terlarang dan haram hukumnya. Karena arti dalam sūrah an-Nisā' ayat 24 bukanlah menghalalkan *Mut'ah*, tetapi semata-mata ayat yang menjelaskan dengan soal pernikahan³⁰

Bagaimana tidak, Imām Syafi'i pun pernah berucap, “nikah *Mut'ah* ialah satu-satunya perkara yang pernah dihalalkan oleh Allah SWT, lalu kemudian diharamkan kembali.”³¹

Dengan adanya kandungan ayat Alquran yang telah menghapus kebolehan nikah *Mut'ah* seperti halnya terdapat dalam qur'an sūrah An-Nisā' ayat 24, maka kemudian Allah Menurunkan ayat yang mengharamkan adanya nikah *Mut'ah*, yaitu dengan turunnya sūrah Al-Mu'minun ayat 5-7:³²

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

²⁹ Muḥammad Usman Al-Khasyt, *Fiqh Empat Mazhāb* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010),p.288

³⁰ Siradjuddin 'Abbās, *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008),p165

³¹ Musthafa Rafi'I, *Islam Kita Titik Temu Sunni-Syi'ah* (Tangerang: Fitrah,2013),p.177

³² Muḥammad Malullah, *Nikah Mut'ah Kaum Syi'ah* (Solo: Multazam, 2015),p.14

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau para budak wanita yang mereka miliki, maka sesungguhnya (dalam hal itu) mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minun [23]: 5-7)³³

Dalam periwayatan ini banyak sekali pertentangan-pertentangan maupun salah pemahaman. Dari kitab syarahnya Ṣaḥīḥ Bukhāri, Ibn Hajar al-‘Asqalāniy (bab Nabi melarang nikah *Mut’ah* pada kali terakhir) maksudnya, pernikahan seseorang sampai batas waktu tertentu. Apabila batas itu berakhir, maka keduanya pun berpisah. Pernyataan pada bab “pada kali terakhir” memberi asumsi bahwa pada awalnya perbuatan itu mubah, dan dilarang pada fase terakhir. Namun dalam hadis-hadis yang dia sebutkan tidak ada penegasan demikian. Hanya saja dibagian akhir, Imām Bukhāri berkata, “sesungguhnya ‘Aliy menjelaskan hal itu *mansukh* (dihapus).” kemudian dinukil sejumlah hadis *ṣaḥīḥ* yang melarangnya setelah sebelumnya diizinkan untuk melakukannya. Seperti dalam syarah Ṣaḥīḥ Bukhāri (Fatḥ al-Bārī):

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ: حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا، فَعِشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايِدَا، أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا). فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً! قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَّهُ عَلِيُّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ

³³ (QS. Al-Mu’minun: 5-7)

*Dan Ibn Abī Dzi'b berkata: Iyas ibn Salamahbin Al-Akwaberkata dari bapaknya, dari Rasūlallāh Saw, "Siapa saja laki-laki dan perempuan yang sepakat (untuk nikah Mut'ah) maka pergaulan diantara keduanya tiga malam. Jika keduanya ingin melebihkan atau saling meninggalkan maka keduanya dapat berpisah. Aku tidak tahu, apakah itu khusus untuk kami, atau untuk manusia secara umum." Mas'ūd 'Abdullāh berkata,"Aliy telah menjelaskan dari Nabi Saw bahwa hal itu mansukh (dihapus)."*³⁴

Namun nikah *Mut'ah* ini telah dimansukh dengan larangan Rasūlallāh Saw. Untuk menikah *Mut'ah* sebagaimana beberapa hadis di atas. Bahkan Aishah r.a pernah ditanya tentang nikah *Mut'ah*, dan ia pun menjawab: *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau para budak wanita yang mereka miliki, maka sesungguhnya (dalam hal itu) mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas."*³⁵

Aisyah memperjelas riwayat yang menghalalkan nikah *Mut'ah* dengan Alquran. Karena pada dasarnya Alquran merupakan hukum dasar, sementara hadis hanyalah sebagai penjelas terhadap ketentuan dalam Alquran.

Memperhatikan riwayat di atas, bahwa telah terjadi perselisihan seputar nikah *Mut'ah*, sebagian sahabat beranggapan

³⁴ Ibn Hajar al-'Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25, No.5115 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010),p.222

³⁵ Masrukhin Muhsin, *Kaedah Keṣaḥīḥan Matan Hadis Studi Komparatif AntaraAl-A'zami dan G. H. A Jjaynboll* (Serang: Fakultas Ushuludin Dakwah dan Adab Press, 2015),p.34-35

bahwa Rasūlallāh Saw. Menghalalkan nikah *Mut'ah* pada awal Islam, sementara itu beberapa sahabat beranggapan bahwa Rasūlallāh Saw. Mengharamkannya pada tahun pembebasan Makkah.³⁶

Oleh karenanya Aisyah RA berpendapat berdasarkan ketetapan Alquran, dan kemudian menjadi penengah dalam perbedaan pendapat diantara keduanya. Alquran secara pasti menyatakan haram nikah *Mut'ah*. Dasar ini dikarenakan adanya hadis yang menjadi penguat dalam pengharaman nikah *Mut'ah*, karena dalam hal ini telah datang dalil yang amat jelas tentang haramnya nikah *Mut'ah* diantaranya hadis 'Aliy ibn Abī Ṭālib R.A, "*Dari 'Aliy ibn Abī Ṭālib berkata: Sesungguhnya Rasūlullāh Saw. Melarang nikah Mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada perang Khaibar.*"³⁷

Kebolehan nikah *Mut'ah* menurut kelompok Sunni memiliki pesan di dalamnya, bahwa nikah *Mut'ah* pertama kali diperbolehkan, bukan pada masa atau situasi dimana orang-orang Islam sedang tenang di rumah atau tidak ada peperangan, melainkan pada saat itu mereka dalam peperangan yang jauh dari negerinya dan perjalanan panjang yang melelahkan. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang syahwatnya keras dan kuat, sedikit kesabarannya dan ditakutkan terjadinya fitnah

³⁶ Ibn Hajar al-'Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010),p.230

³⁷ Ibn Hajar al-'Asqalāniy, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010),p.222

dikarenakan mereka adalah orang-orang yang baru diperbolehkan *Mut'ah*, pada masa sebelum masuk Islam dan baru masuk Islam.

Maka hikmah diperbolehkannya nikah *muth'ah* pada waktu itu adalah untuk menghindarkan mereka dari keburukan dan dosa sedikit demi sedikit sebagaimana diharamkannya *khamr*.

Mereka kaum Sunni sering mengentengahkan hadis Ibn 'Abbās, dimana beliaulah yang memfatwakan halalnya nikah *Mut'ah* kemudian disinyalir kemudian mengharamkannya.

Seperti yang dikatakan Ibn 'Abbās dalam literatur Sunni yang disebutkan dalam kitab *Tahjid al-Sunnah*: Adapun Ibn 'Abbās telah memilih pendapat dihalalkannya nikah *Mut'ah* semata-mata pada keadaan darurat saja, dan tidak secara mutlak. Dan ketika sampai pada kecenderungannya pada orang-orang yang sangat gemar melakukannya, ia menarik kembali pendapatnya itu. Dengan demikian ia mengharamkannya bagi siapa saja yang tidak layak melakukannya.³⁸

Berkata al-Khaṭābi bahwa Sa'īd ibn Jubair pernah berkata: “aku pernah bertanya kepada Ibn 'Abbās, tahukah anda akibat fatwa anda mengenai dihalalkannya nikah *Mut'ah*? Fatwa itu telah tersebar diseluruh pelosok dan disebut-sebut oleh penyair!,” apa yang mereka katakan?” tanya Ibn 'Abbās. Kemudian menjawab, “Mereka berkata: *Kukatakan kepada kawanku yang lama dalam perantauan:*

³⁸ A. Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunah-Syi'ah* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), p.102

*“Tidakkah anda ingin menerapkan fatwa Ibn ‘Abbās?
Berumahtangga dengan si lemah-gemulai yang menghibur
Serta menunggu saat pulangnya teman-teman seperjalanan.*

Mendengar itu Ibn ‘Abbās terkejut dan berkata, *Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn!* Demi Allah bukan ini yang aku inginkan dalam fatwaku, sungguh aku tidak menghalalkannya kecuali sebagaimana Allah menghalalkan bangkai, darah dan daging babi, yang tiada halal selain bagi orang yang keadaan darurat. Begitupula nikah mu’ah keadaannya sama seperti bangkai, darah dan daging babi.³⁹

Dalam hal ini kita tau bahwa tentang pengharamannya (nikah *Mut‘ah*) untuk selama-lamanya. Adanya sekelompok darisahabat yang pendiriannya sangat berlawanan dengan keterangan tersebut tidak sedikitpun mengurangi validasinya sebagai *hujjah*, dan tidak pula menjadi alasan yang membolehkan kita melakukannya yakni ber-*Mut‘ah*. Karena bagaimana mungkin, sedangkan mayoritas para sahabat telah menghafal sabda Nabi SAW. Tentang pengharamannya lalu menerapkan pengharamannya itu serta menyampaikan berita itu kepada kita.

B. Pemikiran Muḥammad Baqīr al-Majlisi dalam kitab

Mir’atul ‘Uqūl fi Syarḥ Akhbari ar-Rasūl

Para muslimin sepakat bahwa nikah *Mut‘ah* adalah hal yang biasa dilakukan pada masa awal Islam, dilakukan oleh para

³⁹ Al-Musawi, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunah-Syi‘ah*.....p.103

sahabat di zaman Nabi, zaman Mas‘ūd Bakar dan sesaat di zaman ‘Umar, kemudian ‘Umar melarang dan mengira itu adalah perbuatan Mansukh (dibatalkan hukumnya). Ada sebagian sahabat yang tidak setuju dengan ‘Umar, ada kelompok yang setuju, ada pula yang tidak berkomentar atas itu, dan Ahlul Bait mematenkan ketetapan hukum nikah *Mut‘ah* itu. dan keterangan mereka tentang itu pun tersampaikan secara mutawatir dan tidak berbeda dengan kebanyakan pendapat yang lain, terutama dengan jumbuh ulama. Alquran berbicara mengenai keabsahannya dan riwayat mereka pun membingungkan.⁴⁰

Imām al-Bukhāri dan Imām Muslim meriwayatkan dalam kitab ṣaḥīḥ mereka, hadits dari Ibn Mas‘ūd R.A berkata: kami sdang berada dalam peperangan bersama Nabi dan tidak ada satu wanita pun diantara kami, dan kami brkata: “kami tidak membawa istri kami”, kemudian kami pun diijinkan untuk menikah dengan perempuan untuk waktu tertentu. Kemudian Nabi membaca ayat: “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kalian” H.R At-Turmudzi. Dari Ibn ‘Abbās R.A berkata: Nikah *Mut‘ah* pada awal-awal masa Islam adalah ketika seorang laki-laki tidak memiliki pengetahuan tentang menikah

⁴⁰ Muḥammad Baqīr al-Majlisi, *Mir‘atul ‘Uqūl* jilid 20 (Teheran: Daarul Kutub al-Islamiyah, 1947),p.225

dengan seorang wanita yang setia mengurusinya, hingga turunlah sūrah Al-Mukminun ayat 6 (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).⁴¹

Imām al-Bukhāri dan Imām Muslim juga meriwayatkan dari ‘Aliy ibn Abī Ṭālib bahwa Rasūlullāh melarang nikah *Mut‘ah* dan memakan daging merah ketika perang Khaibar. Ada pula riwayat dari Salamah ibn al-Akwa’ R.A berkata: Rasūlullāh mengizinkan kami untuk menikahi wanita secara *Mut‘ah* di masa *Auṭas* selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya. Dan diriwayatkan dari Syabiroh al-Juhni: ia berperang bersama Rasūlullāh di Fathul Makkah dan berkata: Rasūlullāh mengizinkan kami melakukan nikah *Mut‘ah*, kemudian melarangnya setelah 25 hari. Diriwayatkan juga oleh Imām Muslim, Imām Mas‘ūd Daud, dan Imām Ahmad bahwa Rasūlullāh melarang nikah *Mut‘ah* di masa haji wada’. Ini adalah perbedaan yang besar dalam riwayat pencabutan hukum tentang nikah *Mut‘ah* ini, mulai dari dilarangnya diperang khaibar, diperbolehkannya masa *Authas*, kemudian dilarang setelah tiga hari, kemudian pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah hal biasa dalam Islam di masa awal, kemudian diijinkan lagi di Fathu Makkah, yang itu adalah akhir dari riwayat dari diperbolehkannya nikah *Mut‘ah* berkali-kali, dan dilarang berkali-kali juga, dan apabila dicabutnya hukum nikah *Mut‘ah* itu pasti, maka zaman Khalifah Mas‘ūd Bakar pun akan seperti itu

⁴¹ Muḥammad Baqīr al-Majlisi, *Mir‘atul ‘Uqūl* jilid 20 (Teheran: Daarul Kutub al-Islamiyah, 1947),p.230

juga, berlanjut ke zaman ‘Umar kemudian mulai dilarang. Dan yang terbaik yang saya temukan di kitab-kitab ulama adalah ada sorang laki-laki yang nikah *Mut‘ah* dan orang-orang bertanya kepadanya: “darimana asal hukum kamu melakukan ini” ia menjawab: “dari ‘Umar” mereka menimpali: “bagaimana bisa? Padahal ‘Umar adalah Khalifah yang menentang nikah *Mut‘ah* dan menghukum orang yang melakukannya?” ia menjawab: “‘Umar pernah berkata: dua macam *Mut‘ah* yang halal di zaman Rasūlullāh, dimana aku mengharamkan keduanya dan aku dihukum karenanya, yaitu *Mut‘ah* haji dan *Mut‘ah* wanita (nikah *Mut‘ah*), dan Aku menerima riwayat tentang kebolehan nikah *Mut‘ah* itu dan aku tidak menerima pelarangan darinya.⁴²

Dikatakan dalam Majma‘ al-Bayan: telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat seperti Ubay ibn Ka‘b, Ibn ‘Abbās, dan Ibn Mas‘ūd, bahwa mereka membaca: (Sūrah an-Nisā’ ayat 23) jelas terlihat disana bahwa maksud dari ayat itu adalah akad untuk nikah *Mut‘ah*. Aš-Ša‘labiy menafsirkan ayat ini dari Ḥabib ibn Abī Šābit bahwa ia berkata: “Ibn ‘Abbās memberiku Mushaf dan berkata: mushaf ini adalah dengan qira’atnya Ubay, dan aku melihat sūrah an-Nisā’ ayat 23. Ada sanad lain dari Abī Nadrah ia berkata: aku bertanya kepada Ibn ‘Abbās tentang nikah *Mut‘ah* dan beliau menjawab: tidakkah kau membaca sūrah an-Nisā’? aku menjawab tidak, dan beliau menimpali: tidakkah kau membaca sūrah an-Nisā’ ayat 23? Aku menjawab: aku tidak

⁴² Muḥammad Baqīr al-Majlisi, *Mir‘atul ‘Uqūl* jilid 20 (Teheran: Daarul Kutub al-Islamiyah, 1947),p.231

membacanya. Dan Ibn ‘Abbās berkata: sungguh demi Allah, Ayat ini diturunkan oleh Allah sebanyak tiga kali” dengan sanad lain dari Sa‘īd ibn Jābir bahwa ia membaca sūrah itu dengan (ولا جناح)⁴³ عليكم).

Dalam hadis keempat ini menceritakan tentang perdebatan yang terjadi antara ‘Abdullāh ibn ‘Umair al-Laiṣi dengan Mas‘ūd Ja‘far tentang nikah *Mut‘ah*. Menurut Mas‘ūd Ja‘far, nikah *Mut‘ah* itu boleh dilakukan sekalipun itu adalah larangan dari Khalifah ‘Umar. Namun Mas‘ūd Ja‘far berpendapat bahwa itu hanyalah dari ‘Umar, sedangkan dibolehkannya nikah *Mut‘ah* adalah dari Rasūlullāh. Kemudian dalam hadis ini menyebutkan bahwa nikah *Mut‘ah* itu adalah perintah yang datang dari Alquran dan dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi Muḥammad.⁴⁴

Hadits ini adalah perdebatan antara Mas‘ūd Hanifah dan Mas‘ūd Ja‘far. Pernyataan Mas‘ūd Hanifah yang berbunyi (إن آية)⁴⁵ التي maksudnya adalah ayat Alquran sūrah al-Ma‘ārij ayat 29. Dengan tuduhan bahwa pernikahan *Mut‘ah* itu adalah benar, meskipun pencyariatannya lebih pasti dan tidak bertentangan dengan hukum yang lain. Mungkin jawaban itu didasarkan atas mas kawin.⁴⁵

⁴³ Muḥammad Baqīr al-Majlisi, *Mir‘atul ‘Uqūl*,... p.231

⁴⁴ Muḥammad Baqīr al-Majlisi, *Mir‘atul ‘Uqūl* jilid 20 (Teheran: Daarul Kutub al-Islamiyah, 1947),p.231

⁴⁵ ⁴⁵ Muḥammad Baqīr al-Majlisi, *Mir‘atul ‘Uqūl*,.....p.232

C. Analisis Penulis

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hadis yang memuat tentang larangan nikah *Mut'ah* yang telah dikhususkan dalam penelitian ini berjumlah 5 hadis. Terjadi kurang lebih 7 kali pelarangan yang diakibatkan karena hal-hal tertentu diantaranya pada saat zaman Khaibar, pada waktu Fathu Makkah dan Haji Wada'. Hasil dari penelitian ini, Ibn Hajar al-'Asqalāniy mengatakan bahwa nikah *Mut'ah* pada awalnya memang dibolehkan karena sebab tertentu seperti terjadinya peperangan. Namun, kemudian berakhir dipengharamannya yang didasari oleh turunnya hadis yang memansukh pernyataan bahwa nikah *Mut'ah* itu dibolehkan. Berbeda dengan Muḥammad Baqīr Al-Majlisi yang mengatakan bahwa nikah *Mut'ah* itu dibolehkan, sekalipun itu dilarang pada saat pemerintahan 'Umar. Akan tetapi anggapan kebolehan nikah *Mut'ah* adalah perintah dari Rasūlallāh SAW dan sekaligus merupakan perintah yang datang dari Alquran. Dari hadis-hadis larangan nikah *Mut'ah* kemudian dianalisis dengan Metode Rijāl al-Ḥadīṣ dilakukan dengan meneliti aspek sanad dan matan hadis-hadis tersebut secara menyeluruh, yakni dengan mengkomparasikan hasil penelitian sanad untuk mencari kebenaran dan kejelasannya, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa matan satu-persatu untuk mencari perbedaan dan hubungan antar satu matan dengan yang lainnya, sehingga dapat diketahui korelasi di antara keduanya untuk menemukan sumber dari korelasi sanad dan matan

tersebut yang selanjutnya akan dianggap sebagai pihak yang pertama kali menyebarluaskan hadis-hadis tersebut. Dalam penelitian hadis ini, analisis sanad menunjukkan bahwa Ibn Wahb sebagai orang yang bertanggungjawab dalam penyebaran hadis nikah *Mut'ah* pada waktu Khaibar, sedangkan untuk hadis larangan nikah *Mut'ah*, analisis sanad menunjukkan bahwa Mas'ūd Bakr ibn Syaibah sebagai partial common link satu-satunya dalam bundel Sabrah. Kemudian, berdasarkan analisis matan pada kelompok Sunni menunjukkan jalur-jalurnya merujuk kepada al-Zuhri, seorang perawi generasi lebih tua daripada Ibn Wahb dengan 6 murid, sedangkan kelompok hadis Syi'ah ditemukan bahwa matan-matan merujuk kepada satu perawi di generasi lebih tua daripada Mas'ūd Bakr ibn Syabah, yakni Al-Rabi' ibn Sabrah yang telah menyebarkan hadis nikah *Mut'ah* tersebut kepada 7 perawi. Maka secara kesejarahan hadis tentang larangan nikah *Mut'ah* pada waktu Khaibar dianggap telah disebarkan oleh al-Zuhri yang berada di antara abad pertengahan kedua dan kuartal pertama abad kedua hijriyyah di Hijaz, sedangkan hadis larangan nikah *Mut'ah* disandarkan kepada al-Rabi' ibn Sabrah sebagai orang yang pertama meluaskan periwayatan hadis larangan nikah *Mut'ah* secara umum pada sekitar abad pertama hijriyyah di Madinah.